



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 297/520/ TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa pupuk dan pestisida mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya peningkatan produksi pertanian sehingga perlu dilakukan pengawasan dalam peredaran, penyimpanan dan penggunaannya;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 63.3/KPTS/SR.340/B/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2025, maka perlu membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 84

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);


2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 63.3/KPTS/SR.340/B/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.




- KEDUA : Tugas Komisi Pengawasan sebagaimana diktum KESATU adalah:
- a. melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida di Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan pupuk dan pestisida di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pengawasan sebagaimana diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 11 November 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,




MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 297/520 Tahun 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN
PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025

KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2025

- PEMBINA : 1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;
2. WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- PENGARAH : 1. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- KETUA : KEPALA DINAS PERTANIAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- WAKIL KETUA : 1. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
2. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- SEKRETARIS : KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA PADA DINAS
PERTANIAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;

3. UNSUR POLISI RESORT KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
4. UNSUR KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. 

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI